



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No.1 B Telp. 381421 Pati - 59113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420 / 0780

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK
"AL - IKHLAS" DESA TLOGOREJO, KECAMATAN TLOGOWUNGU

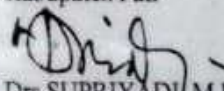
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Al - Ikhlas
Desa Tlogorejo, Kecamatan Tlogowungu
Nomor : 09 / Y. AL / V111 / 2004 , tanggal : 15 Juli 2004
2. Surat rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan
Tlogowungu
Nomor : 421 / 304 , tanggal : Agustus 2004
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak Al - Ikhlas Desa Tlogorejo, Kecamatan
Tlogowungu yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi
persyaratan.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang
perlu memberi ijin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053 / U / 2003
tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal
Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan dasar dan Menengah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060 / U / 2002 tentang
Pendirian Sekolah.
4. Hasil Penilaian Tim Penilai Tanggal : 18 Februari 2005.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama Yayasan : Al - Ikhlas
Alamat : Desa Tlogorejo, Kecamatan Tlogowungu
untuk mendirikan dan menyelenggarakan
Taman Kanak-kanak.
Nama : TK "AL - IKHLAS"
Alamat : Desa Tlogorejo, Kecamatan Tlogowungu
- Kedua : Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak sesuai
ketentuan yang berlaku, ijin pendirian ini akan ditinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 23 Februari 2005
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati


Drs. SUPRIYADI, M.Pd.
Pembina Tk.1
NIP. 130605342

- Tembusan Yth.:
1. Bupati Pati
 2. Camat Tlogowungu
 3. Ka Cabang Disdik Cam Tlogowungu
 4. Kepala TK "AL - IKHLAS"
Desa Tlogorejo , Kecamatan Tlogowungu



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 4902.AH.01.04.Tahun 2012**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Sugiati Sukahar, SH nomor 46/NT/VII/2012 tanggal 04 Juli 2012 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 17 Juli 2012;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN AL-IKHLAS TLOGOWUNGU
NPWP: 31.557.213.1-507.000**

berkedudukan di Desa Tlogorejo, Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 01, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Akta Nomor 6 tanggal 06 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris Sugiati Sukahar, SH berkedudukan di Kabupaten Pati.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2012

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**DR. ADIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 195811201988101001**

